



PUTUSAN

NOMOR:69/PID.SUS/2016/PT.PDG.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ridwan panggilan Rid.**
Tempat lahir : Pariaman.
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 10 September 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. SM Abidin Kel. Pasir Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Dagang)

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum **Adri Suryadi, SH** berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 27 Januari 2016 nomor 2/SK.Pid/2016 PN Pmn ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan, masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan 30 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan 9 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 7 Januari 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan 17 April 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016 ;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 April 2016 Nomor

Halaman 1 dari 14 hal.Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/Pen.Pid/2016/PT.PDG sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016;

9. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor.151/Pen.Pid/2016/PT.PDG tanggal 3 Mei 2016, sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 04 Mei 2016 Nomor 69/PID.SUS/2016/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN Pmn tanggal 7 April 2016;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa tertanggal 04 Januari 2016 Nomor. Reg.Perk: PDM-01/PARIA-03/12/2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Ridwan pgl. Rid, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan WR Supratman Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi yang diterima saksi Rafdianto dan saksi Ilham Gunawan selaku petugas dari Kepolisian Resort Pariaman tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang bertempat disebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan WR Supratman Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dan guna memastikan informasi tersebut selanjutnya saksi Rafdianto dan saksi Ilham Gunawan serta petugas lainnya segera menandatangani tempat dimaksud sesuai dengan yang diinformasikan tersebut.

Halaman 2 dari 14 hal.Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya petugas kepolisian ditempat tersebut, kemudian saksi Rafdianto dan saksi Ilham Gunawan langsung melakukan pengintaian disekitar rumah kontrakan yang dicurigai tersebut dan tidak berapa lama kemudian terlihat Terdakwa Ridwan Pgl. Rid keluar dari salah satu rumah kontrakan bersama dengan isteri dan anak terdakwa yang berjalan menuju satu unit mobil Daihatsu Feroza warna putih BA-1641-RF dengan maksud hendak pergi keluar dengan mempergunakan mobil tersebut.
- Bahwa setelah saksi Rafdianto dan saksi Ilham Gunawan memastikan keberadaan Terdakwa sebagaimana informasi yang diperoleh dan ketika mobil yang dikendarai Terdakwa hendak melaju ke jalan raya selanjutnya saksi Rafdianto dan saksi Ilham Gunawan dibantu dengan petugas lainnya segera menghentikan laju mobil yang dikendarai Terdakwa dan setelah mobil berhenti selanjutnya Terdakwa dan isteri terdakwa berserta anak terdakwa diperintahkan untuk keluar dari dalam mobil dan petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa guna menemukan barang yang diduga Narkotika, namun dalam pengeledahan badan tersebut tidak ditemukan Narkotika pada Terdakwa.
- Bahwa dikarenakan tidak ditemukannya Narkotika pada tubuh Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eryaldi selaku Kepala Dusun Desa Ampalu dimana dalam pengeledahan tersebut saksi Ilham Gunawan menemukan dibawah jok sopir satu buah dompet kecil yang ketika dikeluarkan isinya ditemukan 3 (tiga) paket besar diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klim berisikan 2 (dua) butir pil warna merah dan 4 ½ butir pil warna putih yang diduga ectasi/inex, 1 (satu) buah plastik klim diduga berisikan sisa Shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek bening, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klim ukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klim ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klim ukuran besar.
- Bahwa benda yang terdapat didalam dompet yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut ternyata adalah benar Narkotika sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian No. 337/LN.337.2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan dari contoh berbentuk kristal warna putih adalah Metamfetamin : positif (+) (Narkotika Golongan I) dan juga berdasarkan Laporan Pengujian No. 338/LN.338.2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang

Halaman 3 dari 14 hal.Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan dari contoh berbentuk tablet warna putih adalah Metilendioksimetamfetamin : positif (+) (Narkotika Golongan I) serta dalam Laporan Pengujian No. : 339/LN.339.2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan dari contoh berbentuk tablet warna coklat kemerahan adalah Metilendioksimetamfetamin : positif (+) (Narkotika Golongan I).

- Bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa pada waktu dilakukan penggeledahan tersebut yaitu untuk Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 24,31 gram dan untuk Narkotika Golongan I jenis inx/ectasi seberat 2,25 gram atau setidaknya untuk berat keseluruhannya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diterangkan dalam berita acara penimbangan No. 349/02420/2015 tertanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Muska, S.Kom selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian Resort Pariaman dikarenakan Terdakwa sebelumnya juga sudah merupakan Target Operasional yang cukup lama sejak Terdakwa dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan sekira tahun 2012 karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis shabu dan Inx (Extasi) untuk wilayah sekitar Pariaman.
- Bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama Rahmad (belum tertangkap), dimana pada saat Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dan ectasi/ inx tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa bukanlah ilmuwan yang sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Ridwan pgl. Rid, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan WR Supratman Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT PDG



hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi yang diterima saksi Rafdianto dan saksi Ilham Gunawan selaku petugas dari Kepolisian Resort Pariaman tentang adanya penyalahgunaan Narkotika yang bertempat disebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan WR Supratman Desa Ampalu Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman dan guna memastikan informasi tersebut selanjutnya saksi Rafdianto dan saksi Ilham Gunawan serta petugas lainnya segera mendatangi tempat dimaksud sesuai dengan yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa sesampainya petugas kepolisian ditempat tersebut, kemudian saksi Rafdianto dan saksi Ilham Gunawan langsung melakukan pengintaian disekitar rumah kontrakan yang dicurigai tersebut dan tidak berapa lama kemudian terlihat Terdakwa Ridwan Pgl. Rid keluar dari salah satu rumah kontrakan bersama dengan isteri dan anak terdakwa yang berjalan menuju satu unit mobil Daihatsu Feroza warna putih BA-1641-RF dengan maksud hendak pergi keluar dengan mempergunakan mobil tersebut.
- Bahwa setelah saksi Rafdianto dan saksi Ilham Gunawan memastikan keberadaan Terdakwa sebagaimana informasi yang diperoleh dan ketika mobil yang dikendarai Terdakwa hendak melaju ke jalan raya, selanjutnya saksi Rafdianto dan saksi Ilham Gunawan dibantu dengan petugas lainnya segera menghentikan laju mobil yang dikendarai Terdakwa dan setelah mobil berhenti selanjutnya Terdakwa dan isteri terdakwa berserta anak terdakwa diperintahkan untuk keluar dari dalam mobil dan petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa guna menemukan barang yang diduga Narkotika, namun dalam pengeledahan badan tersebut tidak ditemukan Narkotika pada Terdakwa.
- Bahwa dikarenakan tidak ditemukannya Narkotika pada tubuh Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eryaldi selaku Kepala Dusun Desa Ampalu dimana dalam pengeledahan tersebut saksi Ilham Gunawan menemukan dibawah jok sopir satu buah dompet kecil yang ketika dikeluarkan isinya ditemukan 3 (tiga) paket besar diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klim berisikan 2 (dua) butir pil warna merah dan 4 ½ butir pil



warna putih yang diduga ectasi/inex, 1 (satu) buah plastik klim diduga berisikan sisa Shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirem bening, 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klim ukuran kecil, 2 (dua) bungkus plastik klim ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klim ukuran besar.

- Bahwa benda yang terdapat didalam dompet yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut ternyata adalah benar Narkotika sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian No. 337/LN.337.2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan dari contoh berbentuk kristal warna putih adalah Metamfetamin : positif (+) (Narkotika Golongan I) dan juga berdasarkan Laporan Pengujian No. 338/LN.338.2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan dari contoh berbentuk tablet warna putih adalah Metilendioksimetamfetamin : positif (+) (Narkotika Golongan I) serta dalam Laporan Pengujian No. : 339/LN.339.2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan dari contoh berbentuk tablet warna coklat kemerahan adalah Metilendioksimetamfetamin : positif (+) (Narkotika Golongan I).

- Bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa pada waktu dilakukan pengeledahan tersebut yaitu untuk Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 24,31 gram dan untuk Narkotika Golongan I jenis inex/ectasi seberat 2,25 gram atau setidaknya tidaknya untuk berat keseluruhannya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diterangkan dalam berita acara penimbangan No. 349/02420/2015 tertanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novia Muska, S.Kom selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman.

- Bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama Rahmad (belum tertangkap), dimana pada saat Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis Shabu dan ectasi/ inex tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa bukanlah ilmuwan yang sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika Golongan I tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ridwan pgl. Rid, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Naras Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Telah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada sebuah rumah yang sedang mengadakan acara pesta pernikahan teman terdakwa yang bernama Rahmad (belum tertangkap) menyerahkan shabu kepada Terdakwa untuk penggunaan berserta dengan alat untuk mempergunakannya berupa bong, selanjutnya oleh Rahmad shabu tersebut dibakar untuk kemudian dihisap asapnya seperti orang sedang merokok pada umumnya sampai shabu yang telah dibakar tersebut habis dihisap semuanya.
- Bahwa setelah Terdakwa mempergunakan shabu yang diberikan oleh Rahmad tersebut, kemudian Terdakwa juga ditawari oleh Rahmad untuk mempergunakan pil Inex atau ekstasi dimana pada awalnya Rahmad menawarkan pil ekstasi tersebut satu butirnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun akhirnya Terdakwa membelinya dari Rahmad seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Rahmad menyetujuinya dan setelah Terdakwa mendapatkan satu butir pil ekstasi tersebut selanjutnya Terdakwa mempergunakan pil ekstasi tersebut pada salah satu kamar di rumah tempat pesta pernikahan tersebut dengan cara meminumnya seperti orang meminum pil obat pada umumnya.
- Bahwa shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut ternyata adalah benar termasuk Narkotika sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian No. 337/LN.337.2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan dari contoh berbentuk kristal warna putih adalah Metamfetamin : positif (+) (Narkotika Golongan I), demikian juga terhadap pil ekstasi yang digunakan oleh Terdakwa juga termasuk Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian No. 338/LN.338.2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 7 dari 14 hal.Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT PDG



Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan dari contoh berbentuk tablet warna putih adalah Metilendioksimetamfetamin : positif (+) (Narkotika Golongan I) serta dalam Laporan Pengujian No. : 339/LN.339.2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt.MM dengan kesimpulan dari contoh berbentuk tablet warna coklat kemerahan adalah Metilendioksimetamfetamin : positif (+) (Narkotika Golongan I).

- Bahwa perbuatan Terdakwa mempergunakan Narkotika Golongan I tersebut juga dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/355/X/2015/RS.Bhayangkara, tanggal 08 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Permata dengan hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut :

- Meth amphetamine (shabu) : (+) Positif
- AMP (ekstasi) : (+) Positif.
- Bahwa Terdakwa ketika mempergunakan Narkotika Golongan I baik berupa jenis shabu maupun ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Terdakwa bukanlah ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap Narkotika Golongan I serta bukanlah pengguna Narkotika Golongan I yang berada dibawah pengawasan dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor: Reg.Perk: PDM – 01/PARIA-03/012/2015 tanggal 25 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan pgl. Rid** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I beratnya 5 gram” sesuai Dakwaan Pertama Subsider Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ridwan pgl. Rid** karena itu berupa pidana penjara selama **13 (tiga belas tahun) dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan juga kepada Terdakwa pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar pidana dengan yang dijatuhkan maka

diganti dengan hukum pidana penjara **6 (enam) bulan**.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket besar diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus palstik klim dengan berat bruto 24,31 gram dan kemudian disisihkan dengan jumlah berat netto 0,11 gram untuk pemeriksaan labfor;
- 1 (satu) buah platik klim berisi 2 (dua) butir diduga narkotika jenis inec/ extasi warna merah dan 4 ½ (empat setengah) butir diduga narkotika jenis inec/ extasi warna putih dengan berat keseluruhan netto 2,24 gram dan kemudian disisihkan 2 (dua) butir seberat netto 0, 64 gram untuk pemeriksaan labfor;
- 1 (satu) buah plastik klim diduga sisa shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek bening diduga berisi sisa shabu;
- 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klim ukuran kecil;
- 2 (dua) bungkus plastik klim ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus plastik klim ukuran besar yang keseluruhan tersebut diatas berada didalam 1 (satu) buah dompet kecil;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah mancis ujungnya disambung dengan besi bulat kecil;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - b. Pecahan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 - c. Pecahan uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Halaman 9 dari 14 hal.Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pecahan uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f. Pecahan uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna putih dengan No. Pol. BA1641 RF beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Daihatsu Feroza an. Elfi Endra.

Semuanya dirampas untuk Negara.

- 5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN.Pmn tanggal 7 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN Pgl RID** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”;
2. Membebaskan Terdakwa **Ridwan Pgl Rid** dari dakwaan Kesatu Primer melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Pgl Rid** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ridwan Pgl Rid** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 14 hal.Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klim dengan berat bruto 24,31 gram dan kemudian disisihkan dengan jumlah berat netto 0,11 gram untuk pemeriksaan labfor;
- 1 (satu) buah plastik klim berisi 2 (dua) butir narkotika jenis inec/ extasi warna merah dan 4 ½ (empat setengah) butir narkotika jenis inec/ extasi warna putih dengan berat keseluruhan netto 2,24 gram dan kemudian disisihkan 2 (dua) butir seberat netto 0,64 gram untuk pemeriksaan labfor;
- 1 (satu) buah plastik klim sisa shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek bening berisi sisa shabu;
- 69 (enam puluh sembilan) bungkus plastik klim ukuran kecil;
- 2 (dua) bungkus plastik klim ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus plastik klim ukuran besar yang keseluruhan tersebut diatas berada didalam 1 (satu) buah dompet kecil;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah mancis ujungnya disambung dengan besi bulat kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

❖ Uang sejumlah Rp.1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- Pecahan uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna putih dengan No. Pol. BA 1641 RF beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Daihatsu Feroza an. ELFI ENDRA.

Dikembalikan kepada saksi RAIVIKHY NASRUN Pgl Vikhy;

Halaman 11 dari 14 hal.Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Bdg/2016/PN.Pmn tanggal 13 April 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, menyatakan Penuntut Umum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/Pid.Sus/2016/PNPmn tanggal 7 April 2016 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi dan sempurna oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pariaman kepada Terdakwa sebagaimana ternyata pada akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 15 April 2016;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tanggal 27 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 27 April 2016, memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa secara sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana ternyata pada surat penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 26 April 2016 Nomor: W3.U8/HPDN.00.4/IV/2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 13/Pid.Sus/2016/PN Pmn tanggal 7 April 2016 serta memori banding dari Penuntut Umum tanggal 27 April 2016, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** “karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 12 dari 14 hal.Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 7April 2016 Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN Pmn yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 7April 2016 Nomor 13/Pid.Sus/2016/PN Pmn yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari ini Senin tanggal 23 Mei 2016, oleh kami H. Effendi, SH.MH. HakimTinggi selaku Ketua Majelis, Sutadi Widayato,SH.MHum, dan Osmar Simanjuntak,SH.MH masing - masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Warnel Adra sebagai Panitera Pengganti, Ptanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutadi Widayato, SH.MHum

H. Effendi, SH.MH.

Osmar Simanjuntak,SH.MH.

Halaman 13 dari 14 hal.Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT PDG



Panitera Pengganti

Warnel Adra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)